



PUTUSAN

Nomor 428/Pdt.G/2016/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 44 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Link. XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini untuk dan atas nama pemberi kuasa telah memberi Kuasa Insidentil kepada XXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Link. XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon sebagaimana Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 32/K/VI/2016/PA Clg. tanggal 24 Juni 2016;

melawan:

Tergugat, umur 47 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Link. XXXXXXXXXXXX Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Put. No 428/Pdt.G/2016/PA Clg.



Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 428/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 1991, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak (Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 08 April 1991);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXX (pr) tanggal lahir 18 Februari 1999;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2012 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Put. No 428/Pdt.G/2016/PA Clg.



2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Rosyid Mumtaz, S.HI, M.H., sebagai hakim mediator, namun pada kesempatan mediasi ini kedua belah pihak tidak hadir dan pada persidangan selanjutnya kedua belah pihak menyatakan ingin melakukan proses mediasi kembali sehingga Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan kembali hakim mediator yaitu Away Awaludin, S.Ag., M.Hum., yang dalam laporan mediasi tertanggal 1 Agustus 2016 menyatakan mediasi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan secara lisan pada posita angka 2, yaitu anak yang tertulis pada posita angka dua tersebut bukan anak kandung Penggugat dan Tergugat, melainkan anak angkat dan posita angka 4, yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadinya pertengkaran dan membantah awal dan penyebab pertengkaran serta berpisah rumah dan menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat. Adapun yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Put. No 428/Pdt.G/2016/PA Clg.



- **Posita 3.** Benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun sejak April 2011 bukan sejak September 2012 karena Tergugat telah diketahui oleh Penggugat mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Fathonah, kemudian rukun lagi dan sejak tanggal 19 Januari 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat diisukan telah menjalin hubungan lagi dengan wanita tersebut;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya tetap sebagaimana gugatannya. Demikian pula dengan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap sebagaimana jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 8 April 1991 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon yang telah dimeterai, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan 2012 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar bahkan Tergugat

Halaman 4 dari 14 Put. No 428/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam akan memukul Penggugat serta menutupi kepala Penggugat dengan tempat sampah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya karena Tergugat telah mempunyai hubungan dengan wanita lain bahkan sudah menikah pada bulan Juni 2015;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Februari 2015 hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXXXXXX Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak September 2012 sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau sehingga Penggugat melarikan diri ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebabnya karena Tergugat telah mempunyai hubungan dengan wanita lain bahkan sudah menikah dan Saksi pernah melihat sendiri Tergugat membonceng wanita tersebut di pasar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Februari 2015 hingga sekarang;

Halaman 5 dari 14 Put. No 428/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa, meskipun Tergugat telah mengakui semua dalil Penggugat, namun demikian majelis telah pula memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa, terhadap kesempatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan dan mencukupkannya dengan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya serta mohon dikabulkan sedangkan Tergugat menyatakan tetap sebagaimana jawaban dan dupliknya serta tidak keberatan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan mempertahankan kembali keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para

Halaman 6 dari 14 Put. No 428/Pdt.G/2016/PA Clg.



pihak, Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Rosyid Mumtaz, S.HI, M.H., sebagai hakim mediator, namun pada kesempatan mediasi ini kedua belah pihak tidak hadir dan pada persidangan selanjutnya kedua belah pihak menyatakan ingin melakukan proses mediasi kembali sehingga Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan kembali hakim mediator yaitu Away Awaludin, S.Ag., M.Hum., yang dalam laporan mediasi tertanggal 1 Agustus 2016 menyatakan mediasi tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan secara lisan pada posita angka 2, yaitu anak yang tertulis pada posita angka dua tersebut bukan anak kandung Penggugat dan Tergugat, melainkan anak angkat dan posita angka 4, yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat mohon agar dapat bercerai dengan Tergugat dengan alasan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak September 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah mempunyai hubungan dengan wanita lain yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Juni 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadinya pertengkaran dan membantah awal dan penyebab pertengkaran serta berpisah rumah dan menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 174 HIR, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa

Halaman 7 dari 14 Put. No 428/Pdt.G/2016/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan *in casu* cerai cerai, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana dalam pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Halaman 8 dari 14 Put. No 428/Pdt.G/2016/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim mempunyai relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan mempunyai kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak utuh, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juni 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui semua dalil Penggugat, namun demikian majelis telah pula memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan dan mencukupkannya dengan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat. Oleh karena itu, majelis menilai Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian dua orang saksi Penggugat serta keterangan Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dipersidangkan yang pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 8 April 1991 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 8 April 1991 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon dan belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 14 Put. No 428/Pdt.G/2016/PA Clg.



2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak September 2012 tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
3. Puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak Februari 2015 hingga sekarang;
4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan *"Sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."*;

Menimbang, menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah *"Apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan masing-masing pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami isteri serta sudah tidak ada

Halaman 10 dari 14 Put. No 428/Pdt.G/2016/PA Clg.



lagi komunikasi yang baik antara keduanya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan kenyataan, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus setidaknya sejak September 2012, bahkan puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu hingga sekarang dan selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga dan saksi, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *"Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya"*.

إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : *"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami"*.

Halaman 11 dari 14 Put. No 428/Pdt.G/2016/PA Clg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal-Pasal dan ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Put. No 428/Pdt.G/2016/PA Clg.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1437 Hijriah oleh kami, Hj. Yayuk Afiyanah, M.A., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI., M.A., dan Hidayah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1437 Hijriah oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Andini Puspita Lestari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.

HAKIM ANGGOTA,

Hidayah, S.HI.

Halaman 13 dari 14 Put. No 428/Pdt.G/2016/PA Clg.



PANITERA PENGGANTI

Andini Puspita Lestari, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Put. No 428/Pdt.G/2016/PA Clg.